



FUNGSIONALISME STRUKTURAL HUKUM PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL-HUKUM INDEPENDEN

Nurul Asiya Nadhifah

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya (nurulasiya@uinsby.ac.id)

Abstrak: Perkawinan jemaat Ahmadiyah merupakan fenomena hukum yang patut didiskusikan, selain perkawinan jemaat Ahmadiyah yang memiliki system hukum independen dalam pelaksanaannya, juga memiliki pembatasan secara tegas; yakni anggota jemaat Ahmadiyah dilarang melaksanakan perkawinan dengan orang non Ahmadiyah, khususnya bagi perempuan jemaat Ahmadiyah. Sedangkan untuk jemaat Ahmadiyah laki-laki diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan non Ahmadiyah dengan syarat, pihak perempuan harus menjadi anggota jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang juga termasuk dalam penelitian kualitatif berupaya menggali makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari konsep perkawinan jemaat Ahmadiyah Indonesia pendekatan fenomenologis-sosiologis menggunakan teori fungsional structural. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkawinan JAI telah terakomodir ke dalam sebuah organisasi Ahmadiyah, sebagai bukti strukturisasi sistem sosial hukum perkawinan melalui biro Ristha Natanya. Dalam praktiknya, *pertama* JAI dituntut bisa beradaptasi dengan tata aturan perkawinan yang ada, *kedua*, dibalik adaptasi tersebut tidak lain untuk mewujudkan tujuan yang dikonsepsi secara sistematis oleh khalifat Ahmadiyah sebagai kepentingan utama organisasi. *Ketiga*, JAI harus solid, yakni para anggota Ahmadiyah seluruhnya diakomodir dengan sistem yang terpola, masif dan sistematis. *Keempat*, JAI juga dituntut agar melebur dengan budaya, norma dan aturan yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketahanan rumah tangga dapat mewujudkan kepentingan organisasi yang berupa eksistensi organisasi tetap terjaga.

Kata kunci: Perkawinan; Ahmadiyah; Fungsional Struktural; Hukum Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Eksistensi Ahmadiyah hingga saat ini tetap *survive*, terutama kebijakan independensi perkawinan atau perkawinan dengan model Endogaminya. Ini menjadi menarik untuk dikaji, terutama dari segi sebab, sehingga Ahmadiyah terus eksis hingga sekarang. Peraturan perkawinan antara sesama penganut Ahmadiyah (*endogamy*) atau yang dikenal dengan sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup se-klan atau se-marga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain. Peraturan perkawinan tersebut ada sejak tahun 1898 yakni dengan tujuan pendisiplinan dan memperkokoh jama'ah serta memelihara ciri khas ke-Ahmadiyah-an. Aturan-aturan yang dibuat oleh Jemaat Ahmadiyah terperinci sebagaimana terdapat dalam *Ristha Nata* sebagai kitab atau panduan perkawinan mereka, terutama tentang perijodohan dan pernikahan yang terpusat dalam suatu lembaga khusus menangani perijodohan dan pernikahan, yang kemudian dikenal dengan nama biro *Ristha Nata*.¹

Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah telah mengatur pengikut/ anggota Ahmadiyah dengan menetapkan tata cara pergaulan, bahwa penganut Ahmadiyah tidak boleh menikah dengan orang yang bukan dari golongan Ahmadiyah.² Peraturan perkawinan dalam jemaat Ahmadiyah hanya dilakukan antara pria dengan wanita dari kelompok Ahmadiyah. Seorang wanita Ahmadiyah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki *ghayr* Ahmadiyah, sedangkan untuk laki-laki dari jemaat Ahmadiyah masih diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan

¹ *Ristha Nata* berasal dari bahasa urdu yang memiliki arti hubungan antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan istilah perijodohan. Lihat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (perijodohan)*, 1.

² Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad* (Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t.), 96.



perempuan di luar jemaat Ahmadiyah dengan syarat pihak perempuan akan menjadi anggota jemaat Ahmadiyah (berkhidmat kepada Ahmadiyah).³

Jika terjadi pelanggaran atau pemberontakan terhadap aturan tersebut, maka dianggap sama dengan seorang murtad.⁴ Bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi organisatoris, dengan tuduhan atau atas dasar pelanggaran terhadap aturan/ tata tertib yang berlaku dalam ajaran Ahmadiyah.⁵ Hal ini tidak lain demi menjaga nama organisasi Ahmadiyah, salah-satunya dengan memberlakukan adanya norma aturan perempuan Ahmadiyah dilarang menikah dengan laki-laki non-Ahmadiyah. Karena menurut kepercayaan mereka, jalur nasab yang terpenting adalah dari jalur ayah. Oleh sebab itu, mereka melarang perempuan Ahmadiyah menikah dengan laki-laki non-Ahmadiyah karena ingin menjaga nasab dari garis ayah dalam ranah keturunannya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang konsep dan praktik perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, berupaya menggali makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari konsep perkawinan Jemaat Ahmadiyah dan praktiknya yang terjadi di Surabaya.

Peneliti menganggap cocok jika penelitian perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya kemudian menggunakan pendekatan fenomenologis-sosiologis dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari anggota Jemaat Ahmadiyah di Surabaya, mulai dari pengurus harian hingga pengurus bidang *ristha nata* dan para jemaat yang melakukan praktik perkawinan melalui Lembaga *ristha nata*. Sedangkan data sekunder penelitian ini di dapat dari dokumen dan keterangan para jemaat non struktural juga pihak KUA setempat serta masyarakat selain juga telaah hasil penelitian lainnya.

Beberapa teknik yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk penggalian data, yakni mulai dari observasi langsung datang dan menyaksikan fenomena praktik perkawinan, mulai dari pendaftaran ke biro *Ristha Nata* hingga pelaksanaan perkawinannya, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan studi dokumen yang ada kaitannya dengan perkawinan endogami Ahmadiyah Surabaya. Setelah proses tersebut selesai, peneliti melakukan verifikasi data untuk kemudian dilakukan analisis dengan teori fungsionalisme struktural.

3. ANALISIS TEMUAN STUDI

3.1. Struktural Fungsional Talcott Parsons

Struktural Fungsional merupakan salah-satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog. Selama beberapa puluh tahun terakhir, pendekatan ini terus memberikan pengaruhnya di kalangan ahli sosiologi, terutama pada kajian ilmiah dengan praktis di wilayah kajian fenomena sosial. Struktural Fungsional merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.⁶

Melihat relasi antar-sistem tersebut sama sifatnya dengan hubungan antar-unsur dalam sebuah sistem yang ditentukan oleh kohesi, konsensus, dan norma yang menjadi aktor berbagai fungsi terbaik antara satu dengan yang lainnya.⁷ Parsons membuat pernyataan utama yang jelas mencerminkan pergeserannya dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Murid-murid Parsons telah tersebar ke berbagai negara bagian dan menduduki jabatan dominan di banyak jurusan sosiologi utama (Columbia dan Cornell).⁸

³ Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (Perjodohan)* (Bogor, t.p, 2009), 13.

⁴ Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata*, 47.

⁵ Mirza Abdul Haq, *Fiqih Ahmadiyah* (Rabwah: Advocate Sadr Tadwin Fiqh Commite Idatul Musarifin, tt), 96.


⁶ Donald W Haper, *Struktural Fuctionalism Grand Theory Or Methodology* (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011), 3.

⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), 36.

⁸ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (London: Routledge; First Pub. 1959), 4.

Parsons menyebutkan dalam teori sibenertikanya, bahwa sistem sosial merupakan suatu sinergitas antar berbagai sub sistem sosial yang saling bergantung dan berikatan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang saling mengikatkan diri, berinteraksi dan saling ketergantungan.⁹

Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan tersebut ialah berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan individu/ lingkungannya.¹⁰ Yang kemudian terimplementasi melalui empat syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem agar berfungsi dengan baik yakni: ¹¹ *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* yang biasa disebut sebagai skema AGIL.¹²



Adaptasi dilaksanakan oleh suatu kelompok/ organisme dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi melalui penyesuaian diri dan mengubah lingkungan eksternalnya. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau *goal attainment* difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial, dan laten difungsikan *system cultural*. Bagaimana *system cultural* bekerja, jawabannya ialah dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.¹³ Struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, namun terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangannya.¹⁴

3.2. Praktik Perkawinan Jemaat Ahmadiyah

Perkawinan sangatlah penting dan sakral sehingga tidak dibenarkan diselenggarakan tanpa mengindahkan tata-aturan yang telah ada, baik bersifat tradisi maupun yang telah tertuang dalam buku peraturan pada bidang biro jodoh atau disebut biro Rishta Nata, yang merupakan salah-satu biro di dalam organisasi yang konsen pada urusan perkawinan. Pelayanan biro jodoh ini harus diberikan terhadap semua anggota Ahmadiyah tanpa terkecuali. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan keyakinan terhadap keluarga dan anak bersangkutan, bahwa waktu untuk berkeluarga telah tiba dan akan segera diberikan pendidikan yang berkaitan dengan kekeluargaan.¹⁵

⁹ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (Harvard: t.p., 1937), 33. Dan baca juga Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory* (New York: The Free Press, 1975), 63.

¹⁰ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 39.

¹¹ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 44.

¹² S. T. Sariroh, "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/>.

¹³ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe III: Free Press, 1951), 5.

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 21.

¹⁵ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, (t.t.: t.p., 2007), 9-10.



Biro Rishta Nata bekerjasama dengan keluarga-keluarga Ahmadi yang berada di wilayahnya, guna mengumpulkan data-data para pemuda (*hudam*) dan pemudi (*lajnah*)¹⁶ Jemaat Ahmadiyah yang sudah pantas dan patut berkeluarga. Biro jodoh/ biro Rishta Nata ini hanya mengatur tingkat awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lain yang akan mempersuntingkan anak-anak mereka dan memberikan usulan yang baik sehingga biro Rishta Nata juga berkewajiban untuk membuat keluarga-keluarga Ahmadi percaya. Oleh karena itu, teladan yang baik seperti simpati, kegiatan dan pengkhitmatan yang tulus ikhlas melalui amalan-amalan yang terpuji harus dijalankan.¹⁷

Oleh karena itu, kafaah/ kesepadanan dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah yang paling pokok hanya terletak pada iman/ agama/ rohani para mempelai (sesama Jemaat Ahmadiyah). Perempuan dinikahi karena empat hal; yaitu karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya dan ketaatan kepada agamanya (Ahmadiyah). Namun agama merupakan hal pokok, untuk itulah yang lainnya hanya untuk mendukung dan pertimbangan semata.¹⁸

Perkawinan Jemaat Ahmadiyah, Syarat dan rukunnya terdapat perbedaan dengan organisasi Islam lain, khususnya mengenai mempelai. Yakni terdiri atas calon suami dan calon istri (sesama Ahmadiyah), wali nikah, dua orang saksi serta *ijab qabul*. Untuk *ijab qabul* lebih fleksibel, yakni tidak harus dengan bersalaman, asal ada ungkapan dan penerimaan atau kata iya sebagai jawaban telah sah. Pelaksanaan perkawinan berdasarkan tradisi dan keumuman Jemaat Ahmadiyah Bubutan Surabaya, dilakukan di masjid-masjid di berbagai tempat dengan mengundang pegawai pencatat nikah untuk mencatat perkawinan yang dilaksanakan tersebut. Selama ini belum pernah ada kejadian di Bubutan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) menolak pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para Jemaat Ahmadiyah setempat.¹⁹

3.3. Fungsionalisme Structural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah

Menurut Talcott Parsons, tidak ada individu yang bertindak tanpa adanya suatu tujuan/ tujuan, karena tujuan merupakan tindakan antisipatif subjektif terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang, terutama terhadap hal yang diinginkan dan realisasinya tentu melalui tindakan yang telah diupayakan sedemikian rupa melalui organisasi atau individu tersebut. Oleh karena itu, para aktor untuk tercapainya tujuan tersebut memerlukan fasilitas/ alat atau yang disebut oleh Parsons sebagai sarana, kemudian sarana tersebut dipilih tergantung pada kondisi aktor yang berkepentingan. Termasuk actor dalam praktik perkawinan jemaat Ahmadiyah yang memiliki hukum sendiri sebagai legalitas atau dasar hukumnya.

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi aktor dalam sistem tindakannya demi menentukan sarana untuk mencapai tujuannya sebagaimana hal berikut ini:

1. Sistem biologis menjadi salah satu sistem yang berpengaruh terhadap tindakan aktor pada saat kedewasaan tercapai. Bentuk lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan Ahmadiyah yang secara faktual lebih kepada internal keanggotaannya, sehingga dapat membentuk dasar perilaku keseharian jemaat dengan utuh.
2. Sistem kepribadian ini merupakan salah satu sistem yang berpengaruh terhadap tindakan pelaku/ aktor, seperti tindakan organisasi Ahmadiyah melalui biro Ristha Nata yang melarang Jemaat Ahmadiyah melaksanakan perkawinan dengan individu diluar Ahmadiyah, baik laki-laki atau perempuan, hal ini mereka lakukan karena kepentingan mereka terhadap internal keanggotaan mereka terkait menjaga keutuhan rumah tangga jemaat yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap organisasi mereka, termasuk eksistensi hukum yang mereka jalankan secara organisasi.

¹⁶ Merupakan sebutan untuk para perempuan yang belum menikah di lingkungan Ahmadiyah dengan kisaran umur 15 tahun ke atas hingga kisaran 40 tahun.

¹⁷ PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, 9-10.

¹⁸ Imam Abdulloh, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 18 Februari 2019.

¹⁹ Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya dan Kepala KUA Bubutan Kota Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019.



3. System kebudayaan, yakni Jemaat Ahmadiyah secara total berkhitmat terhadap Khalifah al-Masih sebagai pimpinan besar mereka melalui tunduk secara menyeluruh terhadap aturan yang ada di dalam organisasi termasuk perkawinan sebagaimana terdapat pada biro Ristha Nata sebagai representasi dari organisasi Ahmadiyah. Bahwa dengan tunduk dan patuh terhadap ketentuan perkawinan yang ada dan dijalankan oleh biro Ristha Nata, mereka akan mendapatkan pasangan yang baik sehingga akan mempengaruhi terhadap kehidupan mereka ke depannya sebagai jemaat.
4. Sistem sosial, yakni lingkungan struktur dan sistem sosial yang berlaku di organisasi Ahmadiyah/ Jemaat Ahmadiyah kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status keorganisasiannya (*sosial rule and organization status*). Dalam praktik kehidupan organisasi maupun masyarakat, peran dan status sosial butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Maka, dengan harus berkhitmad secara menyeluruh dalam setiap peraturan yang ada, termasuk peraturan tentang perkawinan, maka itulah pengejawantahannya dalam mendapatkan pengakuannya.

Sehingga dengan demikian, pendorong utama terjadinya perkawinan dengan tipologi *independen marriage* sesama Ahmadiyah ialah penekanan penghidmatan terhadap organisasi sebagai bukti pernghidmatan jemaat demi eksistensi dan stabilitas melalui hukum yang ada dalam Ristha Nata. Oleh karena itu, Parsosns memberikan empat syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem agar berfungsi dengan baik diantaranya: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* yang kemudian disebut dengan skema AGIL.²⁰

1. *Adaptation*

Fenomena perkawinan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana diakomodir melalui biro Rishta Nata, benar-benar harus dapat menyesuaikan diri/ menghitmatkan diri mereka terhadap sistem sosial organisasi. Jika tidak dapat beradaptasi/ menghitmatkan diri, maka mereka harus berhadapan dengan kondisi keterasingan mereka.

2. *Goal Attainment*

Kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai adalah hal yang harus diwujudkan dalam syarat sistem sosial ini. Di dalam fenomena perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin organisasi yang mereka sebut dengan panggilan "khalifat". Tujuan yang hendak diwujudkan melalui doktrin hukum perkawinan yang masif dan tersistem tersebut tidak hanya tentang penghidmatan para anggotanya, perjuangan agama dan juga pemenuhan atas hak dasar antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga terdapat fakta lain di balik fakta yang mereka tampilkan, yakni sebuah eksistensi dan pengakuan terhadap Ahmadiyah sebagai organisasi yang konsen terhadap perjuangan agama, meskipun secara hukum, hal tersebut melanggar hak kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

3. *Integration*

Ahmadiyah menyikapi kemungkinan tersebut dengan sebuah kalimat yang berbunyi "hitmat" dan tata aturan yang tersistem, mulai dari struktur organisasi internasional hingga lokal negara seperti Indonesia dan Surabaya. Bahwa Jemaat Ahmadiyah Surabaya khususnya harus berhitmat terhadap organisasi melalui ketentuan Ristha Nata sebagai hukum perkawinan independent (*independensi hukum*) yang telah dikontektualisasikan ke dalam lingkungan hukum Indonesia, namun tetap harus dilaksanakan secara intern yakni perkawinannya wajib sesama anggota Ahmadiyah.

4. *Latency*

²⁰ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, 44.



Sistem perkawinan Ahmadiyah yang dilaksanakan secara intern dan tanpa terkecuali melalui pola yang telah tercipta dan berjalan dapat terpelihara, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan seperti budaya, norma, dan aturan-aturan tetap saling berhubungan baik. Dan demi pola tersebut, Ahmadiyah secara organisasi menanamkan nilai kepatuhan yang mendalam terhadap setiap anggotanya, terutama dalam lingkup perkawinan, bahwa perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum yang ada. Sehingga Ahmadiyah akan tetap solid dan semua sistem yang ada didalamnya akan berjalan dengan sepemahaman dalam merealisasikan visi dan misi keluarga dan organisasi tanpa menyalahi hukum perkawinan negara lebih-lebih hukum perkawinannya sendiri.

4. KESIMPULAN

Agar jemaat Ahmadiyah terus eksis dan tidak terkikis oleh sistem sosial yang ada di luar, Ahmadiyah melakukan menerapkan independensi hukum dalam perkawinannya. yakni melalui beberapa tahap, *pertama* adaptasi, fenomena perkawinan di lingkungan JAI sebagaimana diakomodir melalui biro Ristha Nata. *Kedua* tujuan, yakni melalui pemimpin utama Ahmadiyah, menciptakan doktrin hukum yang mutlak harus dilaksanakan oleh para jemaatnya, agar perkawinan sesama JAI murni tidak hanya tentang ketahanan rumah tangga, namun juga tentang solidaritas dan eksistensi hukum yang telah diciptakan. *Ketiga*, integrasi, yakni para anggota Ahmadiyah seluruhnya telah diakomodir dengan sistem melalui bahasa doktrin, wajib bersikap hidmat/ patuh seutuhnya, terutama dalam aturan perkawinan yang harus sesama Ahmadiyah. *Keempat*, pemeliharaan/ latency, Ahmadiyah selain mewajibkan perkawinan sesama JAI dalam buku panduan hukum perkawinannya juga memperhatikan budaya, norma dan aturan yang ada di sekelilingnya agar hukum yang diterapkan seolah-olah sama, termasuk dengan hukum perkawinan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t.
- Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, *Pedoman Ristha Nata (Perjodohan)*, Bogor, t.p, 2009
- Mirza Abdul Haq, *Fiqih Ahmadiyah* Rabwah: Advocate Sadr Tadwin Fiqh Commite Idatul Musarifin, tt
- Donald W Haper, *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology*, London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sariroh, S. T. "Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/>.
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* London: Routledge; First Pub. 1959
- Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* Harvard: t.p., 1937
- Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, New York: The Free Press, 1975
- Talcott Parsons, *The Social System*, Glencoe III: Free Press, 1951
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Pedoman Rishta Nata*, t.t.: t.p, 2007
- Imam Abdulloh, *Wawancara*, Gubeng Surabaya, 18 Februari 2019.
- Arif, Mubalig Ahmadiyah Surabaya, *Wawancara*, Bubutan Surabaya, 12 Januari 2019